

**PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024**

Kpt 446.1 TAHUN 2024, 6 HLM

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu meneapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Thn 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaen Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2024

CATATAN :